



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 326-334
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Analisis Yuridis Sistem Pembuktian dalam Arbitrase Syariah di Indonesia: Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan BASYARNAS

Lintang Mahapuan Syahbana Tarekat^{1*}, Sheira Syaharani Kuan², Sawitri Yuli Hartati S³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: lintangmahapuanst@gmail.com

Article Info :

Received:
30-10-2025
Revised:
26-11-2025
Accepted:
31-12-2025

Abstract

This research examines the evidentiary system in Islamic arbitration in Indonesia based on Law Number 30 of 1999 and the practice of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). The study aims to analyze the normative framework governing evidence in Islamic arbitration, the types and probative value of evidentiary instruments applied, and the legal standing of BASYARNAS within the national judicial system. Using normative juridical research methods, this study focuses on statutory regulations, doctrinal legal analysis, and the integration of Islamic legal principles with national arbitration law. The findings indicate that the evidentiary system in Islamic arbitration is characterized by procedural flexibility that allows arbitrators to prioritize substantive justice while remaining within the boundaries of positive law. Documentary evidence, witness testimony, expert opinions, party admissions, and electronic evidence are recognized and assessed through a combination of legal validity and Sharia-based ethical considerations. Furthermore, BASYARNAS holds strong legal legitimacy as an arbitration institution, supported by statutory recognition, regulatory frameworks, and its complementary relationship with the Religious Courts in the execution of arbitral awards. This integration strengthens Islamic arbitration as a credible and effective dispute resolution mechanism in Indonesia's plural legal system.

Keywords: *Islamic arbitration, evidentiary system, BASYARNAS, arbitration law, sharia principlest.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sistem pembuktian dalam arbitrase Islam di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan praktik Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif yang mengatur pembuktian dalam arbitrase Islam, jenis dan nilai pembuktian alat bukti yang diterapkan, serta kedudukan hukum BASYARNAS dalam sistem peradilan nasional. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini berfokus pada peraturan perundang-undangan, analisis hukum doktrinal, dan integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum arbitrase nasional. Temuan menunjukkan bahwa sistem bukti dalam arbitrase Islam ditandai dengan fleksibilitas prosedural yang memungkinkan arbiter memprioritaskan keadilan substantif sambil tetap berada dalam batas-batas hukum positif. Bukti dokumen, kesaksian saksi, pendapat ahli, pengakuan pihak, dan bukti elektronik diakui dan dievaluasi melalui kombinasi validitas hukum dan pertimbangan etika berdasarkan Syariah. Selain itu, BASYARNAS memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai lembaga arbitrase, didukung oleh pengakuan undang-undang, kerangka regulasi, dan hubungannya yang komplementer dengan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Integrasi ini memperkuat arbitrase Islam sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel dan efektif dalam sistem hukum plural Indonesia.

Kata kunci: Arbitrase Islam, sistem pembuktian, BASYARNAS, hukum arbitrase, prinsip-prinsip syariah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi berbasis prinsip syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sengketa muamalah yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang sejalan dengan nilai keadilan substantif Islam. Arbitrase syariah hadir sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang menawarkan fleksibilitas, kerahasiaan, serta kepastian hukum di luar mekanisme peradilan umum, sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999). Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menjadi representasi institusional dari kebutuhan tersebut, terutama bagi pelaku ekonomi syariah yang menghendaki proses adjudikasi berbasis prinsip fiqh muamalah (Isnaini, 2020). Dalam praktiknya, efektivitas arbitrase syariah sangat ditentukan oleh kekuatan sistem pembuktian yang digunakan dalam memeriksa dan memutus sengketa.

Sistem pembuktian dalam arbitrase memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem pembuktian dalam hukum acara perdata di pengadilan, karena arbitrase memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada arbiter untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak (Winarta, 2019). Perbedaan karakter ini menuntut kejelasan norma agar proses pembuktian tetap berada dalam koridor kepastian hukum serta tidak mengabaikan prinsip keadilan prosedural. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang mengatur aspek umum pembuktian dalam arbitrase, namun pengaturannya bersifat minimalis dan membuka peluang interpretasi yang beragam dalam praktik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketentuan tersebut mampu mengakomodasi kekhususan arbitrase syariah yang memiliki dasar normatif berbeda.

Arbitrase syariah tidak hanya bertumpu pada hukum positif, tetapi juga pada prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menempatkan bayyinah sebagai elemen sentral dalam pembuktian. Prinsip bayyinah menekankan kebenaran materiil yang diperoleh melalui alat bukti yang sah secara syar'i serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum (Akriam & Syafri, 2026). Integrasi antara norma hukum nasional dan prinsip pembuktian syariah menjadi tantangan tersendiri bagi arbiter dalam menjalankan tugasnya. Ketidakharmonisan antara dua sistem normatif tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan serta melemahkan legitimasi arbitrase syariah di mata para pihak.

Peran BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah nasional menempatkannya pada posisi strategis dalam memastikan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan selaras dengan hukum positif dan prinsip syariah. Aturan internal BASYARNAS telah berupaya merumuskan pedoman teknis bagi arbiter, termasuk yang berkaitan dengan penerimaan dan penilaian alat bukti (Prasetyo et al., 2025). Meskipun demikian, masih terdapat ruang interpretasi yang luas dalam penerapannya, terutama ketika berhadapan dengan alat bukti modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Situasi ini menuntut kajian yuridis yang mendalam agar standar pembuktian dalam arbitrase syariah tidak berjalan secara parsial.

Kemajuan teknologi informasi turut memengaruhi bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan dalam sengketa arbitrase, termasuk arbitrase syariah. Bukti elektronik, dokumen digital, dan transaksi berbasis sistem elektronik semakin sering digunakan dalam aktivitas ekonomi syariah. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapannya dalam forum arbitrase syariah masih memerlukan kejelasan normatif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008). Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian di antara arbiter dalam memutus perkara.

Aspek kelembagaan penyelesaian sengketa juga mengalami perkembangan melalui penguatan regulasi sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 mengatur keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, termasuk yang beroperasi di sektor keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Regulasi ini menegaskan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan konsumen. Harmonisasi antara ketentuan OJK, Undang-Undang Arbitrase, dan aturan BASYARNAS menjadi kebutuhan mendesak agar sistem pembuktian tidak berjalan secara terfragmentasi. Tanpa harmonisasi yang memadai, arbitrase syariah berisiko kehilangan efektivitasnya sebagai forum penyelesaian sengketa yang kredibel.

Di sisi lain, batas kewenangan antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga memengaruhi praktik pembuktian. Perbedaan forum berimplikasi pada perbedaan hukum acara dan standar pembuktian yang diterapkan, meskipun objek sengketa yang diperiksa relatif serupa (Isnaini, 2020). Kondisi ini sering kali menimbulkan kebingungan bagi para pihak dalam menentukan strategi pembuktian yang tepat. Kejelasan sistem pembuktian dalam arbitrase syariah menjadi faktor penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis yuridis terhadap sistem pembuktian dalam arbitrase syariah menjadi relevan untuk dilakukan secara komprehensif. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah

kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ketentuan BASYARNAS, serta prinsip pembuktian dalam hukum Islam. Pendekatan yuridis diperlukan guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta celah normatif yang memengaruhi praktik pembuktian dalam arbitrase syariah (Winarta, 2019; Akriam & Syafri, 2026). Hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan arbitrase syariah yang lebih berkeadilan dan berlandaskan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berorientasi pada pengkajian hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang mengatur sistem pembuktian dalam arbitrase syariah. Fokus penelitian diarahkan pada analisis ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, regulasi terkait lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, serta aturan dan praktik pembuktian yang diterapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah koherensi dan daya laku norma hukum positif, sedangkan pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji asas kebebasan pembuktian, keadilan prosedural, dan prinsip bayyinah dalam hukum Islam sebagai landasan teoritis arbitrase syariah. Analisis juga diperkuat dengan pendekatan kasus melalui penelaahan putusan arbitrase syariah dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan serta eksekusi putusan arbitrase.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi BASYARNAS, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan arbitrase dan pembuktian syariah. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum nasional dan prinsip syariah dalam praktik pembuktian arbitrase. Proses analisis dilakukan secara preskriptif guna merumuskan argumentasi hukum yang sistematis dan rasional terhadap temuan penelitian. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi normatif mengenai penguatan sistem pembuktian dalam arbitrase syariah yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Sistem Pembuktian dalam Arbitrase Syariah di Indonesia

Sistem pembuktian dalam arbitrase syariah di Indonesia bertumpu pada bangunan normatif yang mengintegrasikan hukum positif nasional dan prinsip hukum Islam sebagai sumber legitimasi utama. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menempatkan pembuktian sebagai instrumen sentral dalam proses arbitrase dengan menekankan kebebasan para pihak untuk mengajukan dan menilai alat bukti secara proporsional sesuai kesepakatan mereka (Winarta, 2019). Karakter ini membedakan arbitrase dari peradilan umum yang cenderung formalistik, sekaligus membuka ruang bagi masuknya nilai-nilai keadilan substantif. Dalam arbitrase syariah, fleksibilitas tersebut menjadi medium penting untuk mengakomodasi prinsip muamalah yang menekankan kebenaran hakiki dan kemaslahatan (Basyir, 2020).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan dasar normatif pembuktian melalui Pasal 31 yang menjamin kesempatan yang setara bagi para pihak dalam mengajukan bukti. Norma ini memperlihatkan bahwa pembuktian dalam arbitrase diarahkan pada keseimbangan posisi hukum para pihak, bukan pada dominasi prosedural salah satu pihak (Soekanto & Mamudji, 2019). Prinsip tersebut relevan bagi arbitrase syariah karena sengketa ekonomi syariah umumnya lahir dari relasi kontraktual yang menuntut kesetaraan moral dan hukum. Pembuktian berfungsi menjaga integritas akad sekaligus memastikan bahwa putusan arbiter lahir dari proses yang adil dan rasional (Marzuki, 2021).

Landasan hukum pembuktian arbitrase syariah diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang mengakui arbitrase syariah sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara ekonomi syariah. Regulasi ini memberikan legitimasi formal terhadap penerapan prinsip syariah dalam proses pembuktian, khususnya pada tahap eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase (Mahkamah Agung RI, 2016). Keberadaan PERMA tersebut menempatkan pembuktian arbitrase syariah dalam sistem hukum nasional yang terstruktur. Hubungan ini menegaskan bahwa hukum

pembuktian arbitrase syariah tidak berdiri di luar sistem peradilan, melainkan terintegrasi secara normatif (Isnaini, 2020).

Dalam dimensi hukum Islam, pembuktian berakar pada prinsip al-bayyinah yang menekankan kejelasan, kejujuran, dan tanggung jawab moral atas klaim hukum. Al-bayyinah tidak dipahami secara sempit sebagai alat bukti tertulis atau kesaksian semata, melainkan mencakup seluruh keterangan yang secara rasional mengantarkan kepada kebenaran (Al-Zuhayli, 2016). Prinsip ini selaras dengan karakter arbitrase yang mengedepankan efisiensi dan keadilan substantif. Arbitrase syariah memanfaatkan prinsip bayyinah untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan substansi akad dan nilai keadilan muamalah (Akriam & Syafri, 2026).

BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah nasional mempraktikkan sistem pembuktian yang memadukan norma hukum nasional dan prinsip syariah. Pedoman internal BASYARNAS mengakui alat bukti sebagaimana dikenal dalam hukum perdata sekaligus menerima bukti khas syariah seperti akad, fatwa DSN-MUI, dan pendapat ahli fikih (Haque, 2022). Praktik ini mencerminkan adaptasi normatif yang responsif terhadap kebutuhan sengketa ekonomi syariah. Integrasi tersebut juga menunjukkan bahwa sistem pembuktian arbitrase syariah bersifat terbuka dan evolutif (Tehedi, 2022).

Dalam praktiknya, dasar hukum pembuktian arbitrase syariah tidak hanya diuji pada tahap pemeriksaan sengketa, tetapi juga pada tahap pelaksanaan putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengeksekusi putusan arbitrase syariah. Konsekuensinya, sistem pembuktian yang digunakan oleh arbiter harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis di hadapan peradilan agama (Purnamasari, 2020). Hal ini memperkuat tuntutan agar pembuktian arbitrase syariah memiliki legitimasi ganda, baik secara nasional maupun syariah (Priadi & Munthe, 2019).

Untuk memperjelas struktur dasar hukum pembuktian arbitrase syariah, berikut disajikan pemetaan normatif sumber hukum yang menjadi fondasinya:

Tabel 1. Dasar Hukum Sistem Pembuktian Arbitrase Syariah di Indonesia

No	Sumber Hukum	Ruang Lingkup Pengaturan	Relevansi terhadap Pembuktian
1	UU No. 30 Tahun 1999	Kebebasan dan kesetaraan pembuktian	Menjadi kerangka utama proses pembuktian arbitrase
2	PERMA No. 14 Tahun 2016	Eksekusi dan pembatalan putusan syariah	Menjamin keberlakuan pembuktian syariah
3	Putusan MK No. 93/PUU-X/2012	Kewenangan Pengadilan Agama	Menguatkan legitimasi hasil pembuktian
4	Fikih Muamalah	Prinsip al-bayyinah	Landasan moral dan substantif pembuktian
5	Pedoman BASYARNAS	Teknis pembuktian syariah	Implementasi praktis norma hukum

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian arbitrase syariah dibangun dari lapisan norma yang saling melengkapi. Hukum positif menyediakan kerangka formal, sementara hukum Islam memberikan orientasi nilai dan keadilan substantif. Sinergi ini memungkinkan pembuktian berfungsi tidak hanya sebagai alat prosedural, tetapi juga sebagai sarana menjaga integritas transaksi syariah (Anshori, 2018). Kombinasi tersebut menjadi ciri khas arbitrase syariah di Indonesia (Andriani & Apriani, 2022).

Pengakuan terhadap bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga memperluas cakupan pembuktian dalam arbitrase syariah. Transaksi ekonomi syariah modern banyak berlangsung dalam sistem digital, sehingga bukti elektronik memiliki posisi strategis dalam pembuktian sengketa (Undang-Undang RI, 2008). BASYARNAS menerima bukti elektronik sepanjang memenuhi prinsip keaslian dan kejujuran dalam muamalah. Pendekatan ini memperlihatkan adaptasi hukum syariah terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip etik (Nur, 2020).

Dasar hukum sistem pembuktian arbitrase syariah di Indonesia membentuk satu kesatuan normatif yang kompleks dan dinamis. Interaksi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, putusan Mahkamah Konstitusi, dan prinsip fikih muamalah menciptakan struktur pembuktian yang khas. Struktur ini memungkinkan arbitrase syariah menjalankan fungsi penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan bermartabat. Fondasi tersebut menjadi titik tolak bagi analisis lanjutan mengenai jenis, kekuatan, dan problematika pembuktian dalam arbitrase syariah di Indonesia (Annisa, 2024).

Jenis dan Kekuatan Alat Bukti dalam Arbitrase Syariah

Sistem pembuktian dalam arbitrase syariah di Indonesia menunjukkan karakter yang khas karena tidak sepenuhnya terikat pada formalitas hukum acara perdata, namun tetap beroperasi dalam kerangka hukum positif nasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang kebebasan bagi para pihak untuk menentukan jenis alat bukti yang diajukan selama proses arbitrase berlangsung (Winarta, 2019). Kebebasan ini menjadi fondasi penting bagi arbitrase syariah karena sengketa ekonomi syariah sering kali melibatkan transaksi berbasis akad dan prinsip keagamaan. Fleksibilitas pembuktian memungkinkan arbiter menggali substansi sengketa secara lebih mendalam dan proporsional (Marzuki, 2021).

Dalam praktik BASYARNAS, jenis alat bukti yang digunakan tidak dibatasi secara rigid sebagaimana dalam hukum acara perdata. Selain alat bukti konvensional seperti dokumen tertulis, saksi, pengakuan, dan keterangan ahli, arbitrase syariah juga mengakui alat bukti khas syariah yang memiliki relevansi langsung dengan keabsahan akad muamalah (Haque, 2022). Pengakuan ini mencerminkan pendekatan integratif antara norma hukum nasional dan prinsip fikih muamalah. Alat bukti tidak hanya dinilai dari bentuk formalnya, tetapi juga dari kandungan nilai keadilan dan kejujuran yang melekat di dalamnya (Basyir, 2020).

Bukti tertulis menempati posisi sentral dalam arbitrase syariah karena mayoritas sengketa ekonomi syariah berangkat dari perjanjian atau akad tertulis. Akad pembiayaan, kontrak kerja sama, serta dokumen transaksi menjadi alat utama untuk menilai kesepakatan para pihak dan batas kewajiban hukum masing-masing (Anshori, 2018). Dalam hukum Islam, bukti tertulis dikenal sebagai *al-bayyinah al-kitabiyyah* yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi apabila memenuhi prinsip kejelasan dan kerelaan para pihak (Al-Zuhayli, 2016). BASYARNAS memanfaatkan bukti tertulis ini sebagai pijakan awal dalam menilai sah atau tidaknya suatu hubungan hukum (Nur, 2020).

Keterangan saksi juga memainkan peran penting, terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Kesaksian digunakan untuk memperkuat fakta-fakta yang tidak sepenuhnya tercermin dalam dokumen tertulis. Dalam fikih muamalah, kesaksian diatur dengan standar moral yang ketat, menuntut kejujuran, kecakapan, dan integritas saksi (Al-Zuhayli, 2016). Arbiter BASYARNAS mempertimbangkan kualitas saksi tidak hanya dari jumlahnya, tetapi juga dari kredibilitas dan relevansi kesaksiannya terhadap substansi sengketa (Tehedi, 2022).

Pengakuan para pihak atau *iqrar* memiliki kedudukan istimewa dalam sistem pembuktian arbitrase syariah. Dalam hukum Islam, *iqrar* dipandang sebagai bukti sempurna yang mengikat pihak yang menyatakan pengakuan tersebut. Ketika pengakuan diberikan secara sukarela dan tanpa tekanan, arbiter dapat menjadikannya dasar kuat dalam menjatuhkan putusan (Akriam & Syafri, 2026). Dalam praktik BASYARNAS, pengakuan sering kali mempercepat proses pembuktian karena mengurangi kebutuhan akan alat bukti tambahan (Haque, 2022).

Keterangan ahli menjadi alat bukti yang semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan syariah. Ahli fikih muamalah, ahli keuangan syariah, atau ahli akuntansi syariah sering dilibatkan untuk menjelaskan aspek teknis akad dan kepatuhan syariah suatu transaksi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan legitimasi bagi arbiter untuk meminta pendapat ahli guna memperjelas perkara (Winarta, 2019). Dalam perspektif syariah, keterangan ahli mencerminkan prinsip *ahl al-khibrah* yang menempatkan kompetensi sebagai dasar penilaian kebenaran (Basyir, 2020).

Perkembangan teknologi turut memengaruhi jenis alat bukti yang diajukan dalam arbitrase syariah. Bukti elektronik seperti surat elektronik, rekaman transaksi digital, dan data sistem informasi keuangan semakin sering digunakan dalam sengketa ekonomi syariah modern. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat keaslian dan integritas (Undang-Undang RI, 2008). BASYARNAS menerima bukti elektronik dengan mempertimbangkan prinsip amanah dan kejujuran dalam muamalah (Nur, 2020).

Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai jenis dan kekuatan alat bukti dalam arbitrase syariah, berikut disajikan pemetaan alat bukti yang umum digunakan dalam praktik BASYARNAS:

Tabel 2. Jenis dan Kekuatan Alat Bukti dalam Arbitrase Syariah

No	Jenis Alat Bukti	Dasar Hukum Nasional	Dasar Syariah	Kekuatan Pembuktian
1	Bukti tertulis/akad	UU No. 30/1999	Al-bayyinah al-kitabiyyah	Sangat kuat
2	Keterangan saksi	HIR, UU No. 30/1999	Syahadah	Kuat
3	Pengakuan para pihak	HIR	Iqrar	Sempurna
4	Keterangan ahli	UU No. 30/1999	Ahl al-khibrah	Kuat
5	Bukti elektronik	UU No. 11/2008	Amanah muamalah	Kuat bersyarat
6	Fatwa DSN-MUI	Tidak eksplisit	Maslahah dan urf	Penguat normatif

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian arbitrase syariah tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis dan adaptif. Kekuatan pembuktian tidak hanya ditentukan oleh jenis alat bukti, tetapi juga oleh relevansi substansinya terhadap prinsip syariah dan keadilan kontraktual (Marzuki, 2021). Pendekatan ini membedakan arbitrase syariah dari mekanisme pembuktian perdata konvensional yang cenderung menitikberatkan aspek formalitas (Andriani & Apriani, 2022).

Dalam hukum Islam, kekuatan alat bukti sangat dipengaruhi oleh nilai moral yang melekat pada bukti tersebut. Bukti yang diperoleh melalui cara tidak jujur atau bertentangan dengan prinsip syariah kehilangan legitimasi meskipun secara formal tampak sah. Prinsip ini diterapkan oleh BASYARNAS dalam menilai bukti, khususnya pada sengketa pembiayaan syariah yang rawan manipulasi data (Basyir, 2020). Penilaian ini menempatkan arbiter tidak hanya sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan muamalah (Akriam & Syafri, 2026).

Kekuatan pembuktian dalam arbitrase syariah juga bersifat kontekstual dan proporsional. Arbiter diberikan kewenangan untuk menilai keseluruhan alat bukti secara komprehensif tanpa terikat pada hierarki pembuktian yang kaku. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya kebenaran materiil yang lebih utuh (Winarta, 2019). Dalam banyak kasus BASYARNAS, kombinasi antara akad, keterangan ahli, dan bukti elektronik menjadi dasar utama dalam membangun keyakinan arbiter (Haque, 2022).

Jenis dan kekuatan alat bukti dalam arbitrase syariah menunjukkan karakter sistem pembuktian yang substantif dan berorientasi keadilan. Integrasi antara hukum nasional dan prinsip syariah menghasilkan mekanisme pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan transaksi modern. Sistem ini memperkuat legitimasi arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa yang kredibel dan bermartabat. Fondasi tersebut menjadi pijakan penting untuk menganalisis kedudukan dan legitimasi kelembagaan BASYARNAS dalam sistem hukum nasional pada sub bahasan berikutnya (Isnaini, 2020; Annisa, 2024).

Kedudukan dan Legitimasi Hukum BASYARNAS dalam Sistem Peradilan Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menempati posisi strategis dalam arsitektur penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan syariah. Keberadaannya berangkat dari kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem hukum nasional, arbitrase diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berdiri di luar peradilan negara namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Winarta, 2019). BASYARNAS hadir sebagai lembaga arbitrase khusus yang mengintegrasikan hukum positif dan norma keislaman dalam proses penyelesaian sengketa (Isnaini, 2020).

Landasan yuridis utama keberadaan BASYARNAS bersumber dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut tidak membedakan arbitrase umum dan arbitrase berbasis syariah, sehingga memberikan ruang legal bagi

pembentukan dan operasional BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase yang sah. Legitimasi ini diperkuat oleh pengakuan negara terhadap kebebasan para pihak dalam memilih forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka (Marzuki, 2021). Dalam praktiknya, kesepakatan arbitrase yang menunjuk BASYARNAS memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan klausula arbitrase lainnya (Winarta, 2019).

Kedudukan BASYARNAS menjadi unik karena berada pada irisan antara hukum nasional dan hukum Islam. Di satu sisi, proses arbitrase yang dijalankan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sementara di sisi lain, substansi pemeriksaan perkara berlandaskan prinsip fikih muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Integrasi ini menciptakan karakter kelembagaan yang berbeda dari arbitrase konvensional. Keunikan tersebut menjadikan BASYARNAS sebagai forum yang relevan bagi para pelaku ekonomi syariah yang menghendaki kepastian hukum sekaligus kepatuhan syariah (Akriam & Syafri, 2026).

Relasi antara BASYARNAS dan lembaga peradilan negara menjadi aspek penting dalam menilai legitimasi hukumnya. Putusan arbitrase syariah pada dasarnya bersifat final dan mengikat, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan peran pengadilan, khususnya dalam tahap eksekusi. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan undang-undang. Pola relasi ini menunjukkan adanya pembagian peran yang saling melengkapi antara BASYARNAS dan peradilan agama (Isnaini, 2020).

Pengakuan terhadap BASYARNAS juga tercermin dalam regulasi sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 menempatkan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, sebagai bagian dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang diakui secara resmi. Regulasi ini memperkuat posisi BASYARNAS sebagai forum yang legitimate bagi penyelesaian sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan syariah dan konsumennya. Keberadaan payung regulasi tersebut meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan kredibilitas BASYARNAS. Dalam praktiknya, pengakuan regulator menjadi faktor penting dalam mendorong penggunaan arbitrase syariah (OJK, 2020).

Legitimasi kelembagaan BASYARNAS juga ditentukan oleh kualitas arbiter yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan arbiter memiliki kecakapan, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini dipertegas oleh peraturan internal BASYARNAS yang menambahkan persyaratan kompetensi di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah. Kombinasi persyaratan tersebut memastikan bahwa arbiter tidak hanya memahami aspek hukum positif, tetapi juga substansi syariah yang menjadi dasar sengketa (Prasetyo et al., 2025).

Dari perspektif sistem peradilan nasional, BASYARNAS berfungsi sebagai perpanjangan dari prinsip akses terhadap keadilan. Arbitrase syariah memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada musyawarah. Karakter ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang mulai berkembang dalam sistem hukum Indonesia. BASYARNAS berkontribusi dalam mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter transaksi syariah (Winarta, 2019).

Untuk memperjelas posisi BASYARNAS dalam sistem hukum nasional, berikut disajikan pemetaan kedudukan dan relasi kelembagaan BASYARNAS dengan lembaga peradilan dan regulator:

Tabel 3. Kedudukan dan Relasi Hukum BASYARNAS dalam Sistem Peradilan Nasional

No	Aspek	BASYARNAS	Lembaga Negara Terkait
1	Dasar hukum	UU No. 30 Tahun 1999	Sistem arbitrase nasional
2	Lingkup kewenangan	Sengketa ekonomi syariah	Pengadilan Agama
3	Sifat putusan	Final dan mengikat	Eksekutorial
4	Regulasi sektoral	POJK No. 61/2020	Otoritas Jasa Keuangan

5	Kompetensi arbiter	Hukum nasional dan syariah	Standar profesional
6	Tujuan kelembagaan	Kepastian dan keadilan syariah	Akses keadilan nasional

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa BASYARNAS memiliki legitimasi hukum yang kuat baik secara normatif maupun fungsional. Kedudukannya tidak bersifat subordinatif terhadap peradilan negara, melainkan bersifat komplementer dalam sistem penyelesaian sengketa nasional. Pola ini mencerminkan pluralisme hukum yang diakomodasi oleh sistem hukum Indonesia (Marzuki, 2021). Pengakuan terhadap pluralisme ini menjadi kekuatan utama arbitrase syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat muslim dan pelaku ekonomi syariah.

Kedudukan dan legitimasi hukum BASYARNAS dalam sistem peradilan nasional menunjukkan konsistensi antara prinsip kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan nilai keadilan syariah. Keberadaan BASYARNAS tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosiologis dan fungsional. Integrasi antara hukum nasional dan prinsip syariah memperkuat peran BASYARNAS sebagai institusi penyelesaian sengketa yang kredibel. Fondasi ini menegaskan pentingnya arbitrase syariah sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia (Isnaini, 2020; Prasetyo et al., 2025; OJK, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem pembuktian dalam arbitrase syariah di Indonesia dibangun atas fondasi integratif antara hukum positif nasional dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari fikih muamalah. Sub Bahasan pertama menunjukkan bahwa kerangka normatif pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan fleksibilitas prosedural yang memungkinkan arbitrase syariah berkembang secara adaptif tanpa kehilangan legitimasi hukum. Sub Bahasan kedua memperlihatkan bahwa jenis dan kekuatan alat bukti dalam arbitrase syariah tidak semata ditentukan oleh formalitas yuridis, melainkan juga oleh nilai kejujuran, amanah, dan keadilan substantif yang menjadi ruh pembuktian syariah. Sub Bahasan ketiga menegaskan bahwa BASYARNAS memiliki kedudukan dan legitimasi hukum yang kuat dalam sistem peradilan nasional, baik melalui pengakuan undang-undang, relasi fungsional dengan pengadilan agama, maupun dukungan regulasi sektoral, sehingga arbitrase syariah tampil sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah, relevan, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan berlandaskan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akriam, M. A. A. R., & Syafri, Q. M. I. (2026). Kaidah Pembuktian dalam Arbitrase Syariah: Analisis Yuridis dan Prinsip Bayyinah dalam Fiqih Muamalah. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03).
<https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/775>
- Al-Zuhayli, W. (2016). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 8). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Andriani, M., & Apriani, R. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2401-2407.
- Annisa, B. (2024). *Tinjauan Yuridis Mengenai Status Hukum BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Basyir, A. A. (2020). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Bunga Annisa. (2024). *Tinjauan Yuridis Mengenai Status Hukum BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Haque, N. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Isnaini, A. M. (2020). Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(2), 237-249.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nur, M. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 149-158. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Prasetyo, D. C., Wardani, N. K., & Karima, D. (2025). Analisis Syarat-Syarat Arbiter Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Dan Peraturan Basyarnas Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Tugas Arbiter. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 289-296. <https://doi.org/10.65310/hkqbwp56>
- Priadi, E., & Munthe, M. E. (2019). Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 112-125. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.148%2011%20citation%20on%20Dimensions>.
- Purnamasari, I. G. (2020). Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 87-103. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29551>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tehedi, T. (2022). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 48-61. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i1.1299>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Winarta, F. H. (2019). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.